

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN MALANG</p> <p>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</p>	NOMOR SOP	24/EKO/2022
	TANGGAL PEMBUATAN	November 2022
	REVISI KE	-
	TANGGAL REVIU	-
	TANGGAL EFEKTIF	November 2022
	DISAHKAN OLEH	 <p>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</p> <p>SUBUR HUTAGALUNG, SH., M.Hum Pembina Tingkat I NIP. 19710414 199403 1 007</p>
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	SURAT IZIN PRAKTIK AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK
<ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2015 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik. 	<ol style="list-style-type: none"> Memiliki pengetahuan tentang Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik; Memahami pelaksanaan Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik; Memahami tentang mekanisme pelayanan Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik; Memahami dasar penetapan izin dan syarat-syarat Izin Kerja Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik; Memiliki keterampilan mengelola data dan informasi; Mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggungjawab, serta santun kepada pihak yang memerlukan. 	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
1. SOP Surat Keluar	<ol style="list-style-type: none"> Seperangkat Komputer; Alat Tulis Kantor; Koneksi wifi dan perlengkapannya 	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
Apabila Tenaga Ahli Teknologi Laboratorium tidak memiliki Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik maka tidak diperkenankan melaksanakan praktik dan akan dikenakan sanksi sesuai perundangan yang berlaku.	<ol style="list-style-type: none"> Agenda surat keluar; Dokumen perizinan tersimpan dalam basis data sistem. 	